

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERNIKAHAN
JARAK JAUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo,
Kabupaten Tulang Bawang)**

Oleh :

**TITIS SASMITA PURWADIANTI
NPM. 2002010023**



**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025 M**

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERNIKAHAN
JARAK JAUH PERSEPEKTF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo,
Kabupaten Tulang Bawang)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

TITIS SASMITA PURWADIANTI
NPM. 2002010023

Pembimbing : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusti@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Titis Sasmita Purwadianti
NPM : 2002010023
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
PERNIKAHAN JARAK JAUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo,
Kabupaten Tulang Bawang)

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Islam untuk dimunaqosyahkan.
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 16 Oktober 2025
Dosen Pembimbing

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIP. 198808102023211030

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
PERNIKAHAN JARAK JAUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo,
Kabupaten Tulang Bawang)

Nama : Titis Sasmita Purwadianti

NPM : 2002010023

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 16 Oktober 2025
Dosen Pembimbing



Hud Leo/Perkasa Maki, M.H.I.
NIP. 198808102023211030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0453/Un-36.2/D/1900.9/12/2025

Skrripsi dengan Judul: PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
PERNIKAHAN JARAK JAUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa
Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang), disusun oleh:
TITIS SASMITA PURWADIANTI, NPM: 2002010023, Prodi: Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada
hari/tanggal: Selasa/28 Oktober 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag, MH.

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag.

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, MHL.

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERNIKAHAN JARAK JAUH PERSEPEKTF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang)

Oleh:

**Titis Sasmita Purwadianti
NPM. 2002010023**

Dalam suatu keluarga antara suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, baik itu hak dan kewajiban suami ataupun hak kewajiban seorang istri dalam keluarga. Masing-masing antara suami dan istri dituntut untuk melakukan apa yang telah menjadi kewajiban terhadap pasangan hidupnya sebelum haknya terpenuhi secara penuh. Jika kewajiban masing-masing terlaksana, maka akan menjadi terasa sangat manis untuk hubungan suami dan istri ataupun sebagai pasangan seumur hidup. Permasalahan pada penelitian ini ialah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh perspektif hukum islam di Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Dengan sumber data primer dan sekunder dari penelitian ini adalah pasangan yang menjalani hubungan jarak yang berjumlah 3 orang.

Hasil penelitian menunjukkan Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Penawar Rejo kurang terpenuhi dengan baik, namun keluarga ini tetap menjaga keutuhan keluarga. Dalam pemenuhan nafkah batin dilakukan melalui komunikasi lewat *videocall* untuk menyampaikan rasa kerinduan. Sedangkan kebutuhan biologis dipenuhi pertemuan saat libur, meskipun dirasa kurang optimal. Solusi yang dapat dilakukan oleh pasangan dengan saling memahami dan mengerti antara suami dan istri. Ditinjau dari hukum Islam hubungan suami istri jarak jauh di desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang cukup terpenuhi, hal ini dibolehkan apabila kebutuhan pasangan tetap terpenuhi sesuai kemampuan yang ada. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban bersama, baik suami maupun istri telah menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Walaupun terdapat kendala jarak dan waktu, kewajiban bersama seperti menjaga kepercayaan, saling memberi cinta dan kasih sayang, serta bekerja sama dalam membina rumah tangga, tetap dapat terlaksana dengan baik. . Kemudian dalam pemenuhan nafkah batin, kebutuhan biologis suami istri belum terlaksana akan tetapi suami istri saling memberikan kasih sayang dan perhatian.

Kata Kunci : *Hubungan Jarak Jauh, Pemenuhan Hak Dan Kewajiban*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titis Sasmita Purwadianti

NPM : 2002010023

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 17 Oktober 2025
Yang menyatakan



Titis Sasmita Purwadianti
NPM. 2002010023

MOTTO

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS Ar-Rum : 21)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang Maha Esa dan Maha Penyayang, atas izin-Nya yang telah memberikan saya kekuatan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya (Ayahanda Purwadi E.F dan Ibunda Siti Qori'ah) orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta. Terimakasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan ayah dan ibu saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi ayah dan ibu harus ada disetiap perjalanan & pencapaian hidup saya, Iioveyou more more.
2. Saudara kandung saya Ilmi Dwi Amalia Mufidah, yang turut memberikan doa, motivasi, dan dukungan. Kalian adalah semangat dan pengingat bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diri sendiri.
3. Dosen pembimbing Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I terimakasih atas bimbingannya, kritik, saran dan selalu meluangkan waktu disela kesibukan.
4. Teman seperjuanganku, Cindi Puspita Dewi, Melina, Fadhilah Nasrudin yang selalu membersamai serta membantu dalam kerumitan dalam menyusun skripsi penulis. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik yang selalu memberikan motivasi, arahan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Terakhir, diri saya sendiri, Titis Sasmita Purwadianti apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun

proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Terimakasih sudah bertahan.

6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung (UIN) JUSILA.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Sang Rabulalaamin atas taufiq beserta hidayahnya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan cukup baik. Kemudian dari pada itu proposal ini disusun sebagai salah satu bukti persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1) dengan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Assyakhsiyyah) agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti menerima banyak bantuan, dukungan dan bimbingan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.pd, kons. selaku Rektor Universitas islam negeri jurai siwo lampung (UIN) Jusila.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung (UIN) Jusila.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung (UIN) Jusila.
4. Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bantuan masukan dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Jusila yang telah memberikan banyak ilmunya kepada peneliti.
6. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam Skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan masukan sangat peneliti butuhkan. Peneliti berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat.

Metro, 28 Oktober 2025
Peneliti,



Titis Sasmita Purwadianti
NPM. 2002010023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	10
1. Pengertian Hak Dan Kewajiban	10
2. Dasar Hukum Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	11
3. Hak dan Kewajiban Suami Kepada Istri.....	14
4. Hak dan Kewajiban Istri Kepada Suami.....	19
5. Hak-Hak Bersama Suami Istri	22
B. Pernikahan Jarak Jauh (<i>Long Distance Marriage</i>).....	23
1. Pengertian Pernikahan Jarak Jauh (<i>Long Distance Marriage</i>).....	23
2. Alasan Melakukan Pernikahan Jarak Jauh	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Teknik Analisis Data.....	30

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo	32
1. Sejarah Desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo	32
2. Keadaan Geografis Desa Penawar Rejo	33
3. Visi Misi Desa Penawar Rejo	34
B. Praktik Penerapan Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pernikahan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam.....	35
C. Analisis Cara Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pernikahan Jarak Jauh Di Desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang	40
D. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pernikahan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam.....	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tata guna lahan kampung Penawar Rejo	34
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Bimbingan Skripsi
10. Foto Dokumentasi Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hubungan yang bermula atas cinta dan rasa kasih sayang antara seorang orang laki-laki dan seorang perempuan yang menimbulkan rasa damai dan nyaman bagi keduanya. Hukum perkawinan diatur rapi dalam agama Islam, hal ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam dalam mengatur setiap aspek pada kehidupan pasangannya. Selain itu, juga keluarga dapat diibaratkan organ tubuh yang saling melengkapi.¹ Seperti dalam pelaksanaannya keluarga memiliki beberapa fungsi yang penting dan tidak dapat digantikan siapapun. Karena fungsi-fungsi ini memungkinkan setiap pasangan suami istri mempertahankan kelangsungan hidup dan juga mempertahankan kehidupan, baik secara biologis maupun psikologis.²

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan pasangan suami istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Masalah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, khususnya dalam pasal 31 dan 34 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

¹ Murniati, Getar Gender : “Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Agama Budaya, Dan Keluarga Edisi Kedua” (Magelang : Indonesia Tera, 2004) hlm.197.

² Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 2003) hlm.333.

kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.³

Di zaman yang modern ini seorang suami dituntut untuk mencari nafkah yang layak untuk keluarga, bukan hanya tuntutan zaman saja tetapi juga kewajibannya sebagai kepala keluarga atau pemimpin keluarganya.⁴ Dalam suatu keluarga antara suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, baik itu hak dan kewajiban suami ataupun hak kewajiban seorang istri dalam keluarga. Masing-masing antara suami dan istri dituntut untuk melakukan apa yang telah menjadi kewajiban terhadap pasangan hidupnya sebelum haknya terpenuhi secara penuh. Jika kewajiban masing-masing terlaksana, maka akan menjadi terasa sangat manis untuk hubungan suami dan istri ataupun sebagai pasangan seumur hidup.

Pada umumnya, pasangan suami istri hidup bersama dalam satu rumah untuk mengemban tanggung jawab masing-masing pasangan. Namun berbagai alasan yang mengharuskan pasangan suami istri tidak tinggal satu rumah karena bekerja keluar wilayah tempat tinggalnya, sehingga menyebabkan suami istri harus menjalani pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage*. McBride dan Bergen sebagaimana dikutip oleh Ika Pratiwi Rachman mendefinisikan *Long Distance Marriage* merupakan posisi suami istri yang

³ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 31 dan 34 tahun 1974 yang berisi tentang perkawinan diundangkan oleh Menteri/Sekretaris Negara Sudharmo.SH pada tanggal 02 januari 1974 dijakarta.

⁴ M. syaid Ahmad Al-Musayyar, Fikih Cinta Kasih Sayang (Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga), (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 225.

terpisah secara fisik baik dalam waktu singkat atau tidak bisa ditentukan untuk alasan pekerjaan.⁵

Fenomena *Long Distance Marriage* sendiri dapat dilihat bahwa pernikahan jarak jauh menjadi fenomena umum, tidak hanya berbagai kota, melainkan pasangan berbagai negara. Hal ini sudah menjadi lumrah dikalangan masyarakat karena adanya berbagai tuntutan hidup yang mengharuskan pasangan berpisah atau tidak tinggal satu atap.⁶ Dilihat dari realitanya, banyak sekali pasangan suami dan istri menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, salah satunya yaitu karena kebutuhan ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan, hal ini menjadi motivasi mereka untuk pergi keluar kota atau pergi bekerja keluar negeri.

Dari segi demografi, jumlah penduduk di Kecamatan Banjar Margo mencapai 40.081 jiwa, terdiri atas laki-laki 21.183 jiwa dan perempuan 20.121 jiwa yang semua beragama Islam. Penduduk di Kecamatan Banjar Margo mengandalkan penghasilan dari perkebunan karet, singkong dan sawit. Sebagian lain bekerja seperti pedagang buah dan sayuran, dan pegawai negeri, dan kebanyakan perantau ke kota-kota besar dan bahkan ke luar negeri.⁷ Kini semakin banyak pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) yang dipisahkan oleh jarak fisik khususnya

⁵ Ika Pratiwi Rachman, "Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* vol 6, no. 2 (2017): hlm 1674.

⁶ Falah, Nabila "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan *Long Distance Marriage*", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1, Juli 2022, hlm 125

⁷ [Kabupaten Tulang Bawang - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) diakses pada 28 Mei 2024, pukul 20.38 WIB.

pasangan di Desa Penawar Rejo ini memilih atau terpaksa menjalani dan mengejar profesi masing-masing atau murni karena keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan Pra-Survey dan wawancara yang peneliti lakukan, terdapat pasangan suami istri yang tidak tinggal satu rumah karena pergi keluar kota atau keluar negeri untuk bekerja mencari nafkah atau memperbaiki ekonomi, yaitu di Desa Penawar Rejo terdapat 7 kartu keluarga, dimana mayoritas keluarga beragama muslim. Selain itu, terdapat 6 keluarga dimana suami ditinggal istrinya untuk bekerja keluar negeri dan satu diantaranya istri ditinggal suaminya bekerja sebagai perantau di luar daerah. Sehingga hubungan suami istri tersebut terhalang oleh jarak.⁸

Dari beberapa pasangan di Desa Penawar Rejo yang melakukan pernikahan jarak jauh ada beberapa faktor antara lain ekonomi salah satu pasangan memilih keluar dari desa untuk mencari penghasilan lebih besar untuk menjamin kehidupan keluarga dimasa depan. Selain itu mereka juga ingin mencari pengalaman dan tidak hanya bekerja diwilayahnya saja yang mana mereka mendapat penghasilan yang kurang memuaskan sehingga mereka memilih merantau keluar kota atau negeri dan melakukan hubungan *Long Distance Marriage*. Dalam kasus tersebut peneliti mengambil 3 sampel penelitian yaitu 1) Pasangan M dengan N yaitu pihak istri merantau ke Jakarta dan masa bertemu tidak menentu. Untuk pemenuhan nafkah lahir sudah terpenuhi, sedangkan pada nafkah batin pihak suami maupun pihak istri belum

⁸ Wawancara dengan bapak Selamat selaku Staf Desa Penawar Rejo 22 Agustus 2024.

terpenuhi.⁹ 2) Pasangan S dan B yaitu pihak istri merantau ke Taiwan dan masa bertemu 4 tahun sekali, dalam kesehariannya narasumber tidak mempunyai masalah dalam hubungan jarak jauhnya. Untuk pemenuhan nafkah lahir dan hadnah anak sudah terpenuhi, sedangkan pada nafkah batin pihak suami maupun istri belum terpenuhi.¹⁰ 3) Pasangan E dengan T yaitu dari pihak suami kerja sebagai bedagang di perantauan dan masa bertemu tidak menentu. Untuk pemenuhan nafkah lahir dan hadanah anak sudah terpenuhi, sedangkan pada nafkah batin pihak suami maupun pihak istri tidak terpenuhi.¹¹

Pasangan suami istri yang melakukan pernikahan jarak jauh khususnya di Desa Penawar Rejo tentunya banyak hak dan kewajiban suami istri kurang terpenuhi, terutama tentang batin yaitu mereka tidak bersama dan terpisahkan oleh jarak, dan berdampak kurang terpenuhinya nafkah batin dalam pasangan suami istri tersebut. Karena terhalangnya jarak maka nafkah batin kurang terpenuhi dan terkadang berakibat pada kurang harmonisnya sebuah keluarga. Di sebabkan hubungan jarak jauh tidak sedikit masyarakat masyarakat yang mana dalam hubungan keluarga tersebut kurang harmonis karena kurangnya intensitas bertemu dan salah satu pasangan berperan ganda.

Berdasarkan kenyataan tersebut, di Desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang yang sebagian besar pasangan

⁹ Wawancara dengan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh Di Desa Peawar Rejo inisial M, 20 Oktober 2024.

¹⁰ Wawancara dengan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh Di Desa Penawar Rejo inisial S, 22 Oktober 2024.

¹¹ Wawancara dengan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh Di Desa Penawar Rejo inisial E, 23 Oktober 2024.

suami dan istri menjalani hubungan *Long Distance Marriage*, karena pasangan suami istri harus berpisah karena keadaan, mereka harus berpisah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tentu saja hak dan kewajiban tidak terpenuhi sebagaimana pasangan pada umumnya. Kewajiban dibagi menjadi materiil dan imateriil yang dimana keluarga *Long Distance Marriage* tidak bisa melakukan secara maksimal. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian tentang **Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pernikahan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas yaitu Bagaimana Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam di Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritik

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan agar penelitian dapat dijadikan gambaran, pelajaran dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri ketika berhubungan jarak jauh.

b. Secara Praktis

Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan informasi bagi kalangan akademik dan masyarakat ilmiah secara umum, menambah khazanah pengetahuan keagamaan, dan dapat menjadi bahan rujukan untuk kajian atau penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Relavan

Penelitian relavan adalah hasil penelitian orang lain yang ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Bastiar dalam jurnalnya yang dengan Judul “*Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah*”. Hasil kajiannya berisi suami istri memahami bahwa kedudukan istri dan suami dalam rumah tangga sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang berbeda.¹²

¹² Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe,” *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, n.d., hlm 77, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>.

Hasil persamaan dari kajian tersebut pertama, penelitian Bastiar sama-sama mengangkat masalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Sama dengan penelitian yang dibuat oleh penelitian sekarang, akan tetapi yang membedakan ialah jika dalam penelitian Bastiar masalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mewujudkan rumah tangga sakinah, penelitian yang dilakukan ini tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pernikahan jarak jauh.

Kedua Anggraeni Abdul Rachman dalam skripsinya yang berjudul "*Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus : Satsurvei HIDROS)*".¹³ Hasil kajiannya dalam skripsi ini menunjukkan bahwa keluarga TNI AL yang menjalani *Long Distance Marriage* mampu menjaga keharmonisan keluarga dengan berbagai masalah yang telah dihadapi.

Hasil kesamaan dari kajian penelitian tersebut sama-sama penelitian lapangan dan sama-sama membahas tentang pernikahan jarak jauh. Perbedaannya yaitu terletak pada subjek penelitian yaitu anggota TNI AL sedangkan yang akan peneliti angkat yaitu fokus pada pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan pernikahan jarak jauh.

Ketiga, Penelitian dari Adiyaksa Dhika yang berjudul *Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)*. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh merasa jenuh dengan kesendiriannya ketika

¹³ Anggraeni Abdul Rachman, "*Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus: Satsurvei HIDROS)*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

mengurus keluarga. Kehidupan pernikahan subjek memberikan dampak rasa bersyukur sebagai hikmah dalam menjalaninya, karena bersyukur dapat meringankan beban dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh.¹⁴

Hasil kesamaan dari kajian penelitian tersebut adalah sama-sama berbicara mengenai pernikahan jarak jauh dan metode penelitian berbasis lapangan. Sama dengan penelitian, yang dibuat oleh peneliti sekarang akan tetapi yang membedakan ialah jika dalam penelitian Adiyaksa Dhika berbicara pernikahan jarak jauh, penelitian yang dilakukan ini tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pernikahan jarak jauh.

¹⁴ Adiyaksa Dhika Prameswara and Hastaning Sakti, "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)," *Jurnal Empati* vol 5, no. 3 (2016): hlm. 417, <https://doi.org/10.14710/empati.2016.15360>.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan dan juga memiliki kewenangan.¹ Hak merupakan salah satu bentuk pemenuhan yang berfungsi sebagai pedoman perilaku suami istri, kebebasannya, dan menjamin kesejahteraan dalam keluarga.

Namun dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan pasangan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama telah mengatur hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri, oleh karena itu, hak yang dimaksud di sini yaitu sesuatu yang merupakan hak milik ataupun dapat dimiliki oleh pasangan suami istri dari hasil pernikahannya.²

Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Penunaian kewajiban dalam agama Islam merupakan hal yang sangat penting, karena agama Islam datang untuk membahagiakan manusia. Hal ini memberi pengertian bahwa menunaikan kewajiban adalah kebahagiaan. Sebab

¹ W.J.S Poerwa Darmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-17, hlm.339.

² Amal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), Cet Ke-1, hlm 126.

menunaikan kewajiban berarti memberikan hak orang lain bila semua hak orang lain telah diberikan maka tidak ada lagi kezaliman.³

Dengan demikian antara hak dan kewajiban terdapat perbuatan timbal balik, dalam artian kata tidak dapat dipisahkan Dimana ada hak disitu ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang menjadi kewajiban orang lain. Setiap manusia tidak lepas dari hak dan kewajiban, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya. Agama Islam mengatur tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggung jawabnya maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri. Dengan demikian terwujudlah keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu Sakinah mawaddah dan warahmah.

2. Dasar Hukum Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.⁴

³ Amal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), Cet Ke-1, hlm 168.

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), hlm. 63.

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat imaterial. Bersifat materiil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat imaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti bergaul dengan istri dengan cara yang baik, memimpin istri dan anak-anaknya.⁵

Dalam Islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan al-Qur'an dan sunnah Nabi. Kedua sumber ini harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat absah sebagai suatu hukum Islam. Ketentuan umum yang ada dalam al-Qur'an tersebut adakalanya mendapatkan penjelasan dari al-Qur'an sendiri; adakalanya mendapatkan penjelasan dari sunnah Nabi sebagai fungsi penjelasan; namun adakalanya tidak ada penjelasan dari dua sumber primer tersebut.

Masalah hak dan kewajiban suami istri relatif mendapatkan banyak penjelasan baik yang berupa prinsip-prinsipnya maupun detail penjelasannya. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

⁵ Mahmudah 'Abd Al'Ati, Keluarga Muslim, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 223.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”* (QS. An-Nisa :19)

Menurut hukum Islam, suami dan istri dalam membina rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (*ma'ruf*) sebagai firman Allah yang artinya:

“dan bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik).

Selanjutnya dikatakan pula dalam al-Qur'an bahwa (pria adalah pemimpin bagi wanita) dan wanita (istri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*, tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya.

Selain itu juga Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya : *“Wanita- wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali quru”. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan*

kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana".⁶ (QS. Al-Baqarah : 288)

Dari ayat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kaum laki-laki diperintahkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang paling baik. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah para wanita memiliki hak yang seimbang dengan hak dan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf.

3. Hak Dan Kewajiban Suami Kepada Istri

Dalam menunaikan hak dan kewajiban istri, suami mempunyai dua macam pemenuhan, yaitu berbentuk materiil dan non materiil, maka dari itu pemenuhan materiil bersifat kebendaan yaitu mahar dan nafkah, sedangkan pemenuhan secara non materiil mencakup tentang kewajiban batin, seperti menggauli istri dengan baik, layanan baik, dan adil kepada istri-istri.⁷

a) Mahar

Mahar atau maskawin adalah salah satu harta yang wajib diberikan kepada istri oleh suami karena adanya akad nikah yang sah. Pemberian tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang ingin dinikahnya sebagai calon istri. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' ayat 4:

⁶ Qs. Al-Baqarah 228

⁷ Dwi Suratno And Ermi Suhasti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo , Kebumen , Jawa Tengah : Antara Yuridis Dan Realita," *AL-Ahwal* 8, No. 1 (2015): 79, 10.14421/Ahwal.2015.08106.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya : “Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan.” (QS.An-Nisa : 4)

Ayat diatas memiliki makna bahwa seorang suami diwajibkan membayar maskawin kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Oleh karena itu, pemberian mahar harus dilakukan secara sukarela dan dengan senang hati. Jika pihak istri dengan suka hati sesudah penyebutan mahar lalu mengembalikan sebagian dari mahar itu kepadanya, maka pihak suami boleh memakainya dengan senang hati dan halal.⁸ Kesimpulan dari arti ayat tersebut yaitu jumlah pemberian mahar tidak pernah diatur dalam Islam, pemberian mahar oleh pihak calon suami kepada calon istri mengikuti kemampuan pihak suami dalam memberikannya, karena sebaik baiknya mahar yaitu mahar yang diberikan dengan cara ikhlas kepada calon istrinya.

b) Nafkah

Nafkah merupakan bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak suami terhadap istri. Nafkah dalam segi bahasa artinya pengeluaran, sedangkan dari segi istilah yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan segala kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan. Dalam

⁸ Islamic Books, Tafsir Ibnu Katsir (Surat An-Nisa ayat 4), <http://islamicapsstore.com>, diakses pada 4 Mei 2024, hlm 3

pemberian nafkah, jumlah nafkah suami yang harus diberikan kepada istri tidak boleh melebihi kesanggupan suami dalam memberikannya.⁹

c) Menjaga istri dengan baik

Menjaga istri dengan baik merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh suami kepada istri, selain menjaga istri dengan baik, pihak suami juga harus memelihara istri dari segala hal yang dapat menghilangkan kehormatannya.¹⁰

d) Berlaku adil

Berlaku adil merupakan salah satu bentuk kewajiban suami kepada istri jika pihak suami mempunyai istri lebih dari satu atau poligami. Ketika suami menjalankan keadilan, terdapat aspek yang dituntut oleh istri kepada suami, diantaranya yaitu biaya untuk kebutuhan makan dan minum, sandang dan pangan, giliran untuk tidur bersama dan juga tempat tinggal yang layak.¹¹

Maksud dari ayat tersebut yaitu jadilah orang-orang yang berbuat baik dimanapun kita berada, karena Allah SWT maha adil dalam segala perilaku yang kita jalani, berlaku adil juga bisa kita lakukan untuk memperoleh sebuah kebahagiaan di dunia maupun diakhirat, selain itu, sikap adil merupakan sebuah perwujudan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, orang-orang tersebutlah yang kelak dijanjikan Allah SWT berupa ampunan maupun pahala yang besar.

⁹ Basi Ibrahim, *Fiqh Sunnah Berdasarkan Madzhab Imam Syafi'i*, (Selangor: Karangraf, 2007), hlm 678.

¹⁰ Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 217.

¹¹ Azhar Abdul Aziz, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (Selangor: Buku Publikasi, 2006), hlm 69.

e) Mempergauli istri dengan baik

Kewajiban yang harus dilakukan suami selanjutnya yaitu mempergauli istrinya dengan baik atau dengan kata lain mempergaulinya secara makruf. Tanggung jawab suami sangat wajar sebagai pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Seorang suami harus memiliki sifat pemimpin dengan cara perlakuan yang baik kepada istri dan juga anaknya.¹² Sebagai penjelasannya telah diatur dalam potongan Q.S an-Nisa ayat 19 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa :19)

Arti dari ayat tersebut yaitu dan bergaullah, wahai suami dengan mereka menurut cara yang patut dan penuh kasih sayang sesuai ketentuan agama. Jika kamu tidak menyukai mereka lantaran adanya kekurangan dari diri mereka, maka bersabarlah terhadap segala kekurangan atau keterbatasan mereka. Karena Allah SWT ingin

¹² Ahmad Haikal, Pintar Keluarga Sakinah, (Jakarta: Qultummedia, 2010), hlm 105.

menjadikan ikatan dalam pernikahan menjadi suatu kebaikan.¹³ Maksud dari ayat tersebut yaitu seorang suami perlu memperlakukan istri dengan baik dengan tidak menyakitinya secara fisik maupun psikisnya, memberi layanan yang baik dan juga tidak menunda-nunda pemberian haknya jika memang.

Pergaulan yang baik menurut Madzhab Hanafi yaitu persetubuhan wajib dilakukan oleh suami kepada istri jika tidak ada masalah atau halangan yang menutup kemungkinan untuk melakukannya. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwasannya persetubuhan hanya diwajibkan sekali saja karena hal tersebut merupakan hak yang dimiliki suami, maka pihak suami juga boleh meninggalkannya. Dalam Madzhab Hambali berpendapat bahwa suami wajib menggauli istrinya dalam setiap empat bulan sekali, jika tidak ada halangan, hal tersebut dikarenakan pernikahan dilakukan atau disyariatkan untuk kemaslahatan sepasang suami istri dan untuk menjauhkan dari hal-hal yang dirasa merugikan satu sama lain.¹⁴

4. Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami

Seorang suami mempunyai hak yang harus dilaksanakan oleh kewajiban istri. Istri wajib memenuhi hak suami. Dalam hal ini, hak suami antaranya adalah, seorang istri mesti taat kepada suami, menjaga kehormatan diri sebagai istri dan sentiasa berhias di hadapan suami dan seseorang istri harus memberikan kebutuhan biologis kepada suami. Sempurnanya

¹³ Islamic Books, Tafsir Ibnu Katsir (Surat an-Nisa ayat 19), <http://islamicapsstore.com>.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 297.

kewajiban seorang istri dapat membawa kebahagiaan kepada rumah tangga. Oleh karena itu, hak dan kewajiban

Seorang suami mempunyai hak yang harus dilaksanakan oleh kewajiban istri. Istri wajib memenuhi hak suami. Dalam hal ini, hak suami antaranya adalah, seorang istri mesti taat kepada suami, menjaga kehormatan diri sebagai istri dan sentiasa berhias di hadapan suami dan seseorang istri harus memberikan kebutuhan biologis kepada suami.¹⁵ Sempurnanya kewajiban seorang istri dapat membawa kebahagiaan kepada rumah tangga. Oleh karena itu, hak dan kewajiban istri kepada suami telah dijelaskan sebagai berikut:

a) Menaati suami

Dalam ajaran agama, seorang istri diharapkan untuk patuh ataupun menaati ajakan serta perintah suami selama itu sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan agaman, dan tidak melibatkan perbuatan maksiat. Istri juga dianjurkan untuk memperhatikan dan melakukan hal-hal yang disukai oleh suaminya dengan harapan dapat meningkatkan ikatan cinta di antara mereka.

b) Berhias untuk suami

Dalam memenuhi hak dan kewajiban suami yang lain, kebutuhan berhias untuk suami, seorang istri harus berhias diri dan berdan dan semasa beradanya suami dirumah. Segala kecantikan istrinya hanya dapat dilihat oleh suami, tetapi kebanyakan pada masa kini istri

^{15 15} Azhar Abdul Aziz, Undang-Undang Keluarga Islam, (Selangor: Buku Publikasi, 2006), hlm 176.

berhias, bersolek, berdandan apabila ingin keluar rumah untuk pergi bekerja. Dalam hal ini, apabila seorang istri itu bersolek, berdandan dan memakai wangi-wangian hingga menarik perhatian para laki-laki yang bukan muhrim dan dapat menimbulkan fitnah.

Dengan berhias menambah rasa kecintaan suami kepada istrinya, dan membuatkan rasa cukup dan tenang apabila bersama. Dan bermacam perhiasan lainnya untuk menghangatkan hubungan rumah tangga. Seorang istri yang shalihah yang mencintai suaminya menghiasi dirinya dengan kecantikan dan berusaha untuk menyejukkan mata dan menyenangkan suaminya.

Istri berhias untuk suaminya adalah hal yang dianggap baik ketika istri menghiasi dirinya dengan wangi-wangian, riasan mata dan menggunakan alat-alat hiasan yang lain untuk suaminya.¹⁶

Oleh karena itu, untuk menambah kehangatan kebahagiaan rumah tangga, istri wajib berhiasa diri, tidak memperlihatkan keburukkan dan kebencian, ketidak senangan, tetapi memperlakukan dengan penuh rasa cinta untuk suami.

c) Menjaga kehormatan diri

Selain taat kepada suami, seorang istri harus bisa menjaga kehormatan dirinya, baik ketika suami berada didalam rumah maupun ketika suami berada di luar rumah. Adapun cara istri menjaga kehormatan

¹⁶ Sayyid sabiq, fiqh sunnah jilid 4, (al-hidayah publication; kuala lumpur 2009) hlm 291.

dirinya yaitu dengan kejujuran dan juga kepercayaan. Untuk menjaga dirinya, seorang istri perlu menjaga dari perkara berikut:⁵²

1. Tidak membenarkan tamu laki-laki masuk rumah tanpa izin suami dan ketika suami tiada di rumah kecuali keluarganya atau mahramnya, serta suami memaklumi dan meridhai.
2. Tidak bergaul bebas dengan mana-mana laki-laki yang bukan muhrim, ada rekan kerja laki-laki, rekan pejabat dan sebagainya.
3. Sentiasa menjaga maruah diri dengan tidak melakukan perkara yang tidak disukai oleh suaminya, seperti kelakuan selingkuh dan tidak menjaga amanah sebagai seorang istri.
4. Tidak berhias yang berlebihan saat keluar rumah karena akan menimbulkan fitnah dalam rumah tangga.¹⁷

5. Hak-Hak Bersama Suami Istri

- a. Suami istri dihalalkan bergaul mengadakan hubungan seksual
- b. Ketetapan keharaman *musyaharah* (besanan) diantar mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi.
- c. Sengan adanya ikatan perkawinan, maka kedua belah pihak saling mewarisi.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas dari suami.

¹⁷ Abdul Halim. Istri Yang Membahagiakan Suami (Pustaka Ilmi; Selangor, 2002) hlm 139.

- e. Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup berumah tangga.¹⁸

Dalam kompilasi hukum islam disebutkan secara terperinci mengenai kewajiban suami istri adalah sebagai berikut :

- 1) Suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- 4) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

B. Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)

1. Pengertian Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)

Pernikahan jarak jauh atau *Long Distance Marriage* merupakan suatu hubungan dalam pernikahan yang terpisah secara geografis. Secara bahasa *long distance marriage* terdapat tiga kata, yakni *long* yang berarti jauh, *distance* yang berarti jarak dan *marriage* yang berarti pernikahan.¹⁹

Jadi *long distance marriage* adalah keadaan dimana khususnya pasangan

¹⁸ Djamaan Nur, Fiqh Munakahat (Semarang : DIMAS Toha putra Group), Cet Ke 1. hlm.127.

¹⁹ Ali Mustafa, "Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan *Long Distance Marriage* Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Fenomologis Pasangan *Long Distance Marriage* Di Kota Pekanbaru)" *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, (2023), hlm 151.

yang berpisah secara fisik, salah satu pasangan harus pergi ketempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan harus tetap tinggal dirumah.²⁰

Pistole dkk berpendapat, sebagaimana yang dikutip oleh Ika Pratiwi Rachman pernikahan jarak jauh *long distance marriage* menggambarkan tentang kondisi pasangan yang berpisah secara fisik, salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah.²¹

Menurut McBride dan Bergen menyatakan hubungan jarak jauh dalam konteks pernikahan disebut dengan pernikahan jarak jauh atau yang biasa disebut *long distance marriage* yang diartikan sebagai suatu keadaan pasangan suami istri yang hidup terpisah karena suatu pekerjaan atau kepentingan karir dalam jangka waktu yang cukup lama.²²

Pernikahan dianggap ideal ketika pasangan suami istri bertampat tinggal dirumah yang sama. Pasangan yang menikah tidak terisolasi satu sama lain karena alasan pekerjaan dan lain sebagainya. Perkawinan hubungan jarak jauh merupakan situasi atau kondisi tertentu yang mengharuskan pasangan tidak bisa hidup satu atap, yaitu berada dengan jarak yang cukup jauh seperti antar kota, antar pulau bahkan antar negara sehingga pasangan tidak memungkinkan untuk berjumpa dalam waktu

²⁰ Amalia Friska Dyah Nugraheni And Poerwanti Hadi Pratiwi, "Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Mariage*) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi Di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)," *Jurnal Pendidikan Sosiologi* Vol 9, No. 4 (2020): Hlm 6.

²¹ Rachman, "Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distanca Marriage*)."
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 6 No. 2, (2017), hlm 1674.

²² *Ibid*, hlm 1674

yang diharapkan ataupun yang diinginkan. Karena pasangan tersebut melakukan perkawinan hubungan jarak jauh, dan membutuhkan biaya yang sangat besar hal ini yang menjadikan bertemu atau berkumpul pada keluarga menjadi terbatas.²³

Dari pemaparan diatas mengenai pernikahan jarak jauh *Long Distance Marriage* dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri yang berpisah dalam waktu tertentu dan untuk bertemu terhalang oleh jangka waktu yang lama, mereka berpisah karena suatu kepentingan untuk bekerja maupun kepentingan lain, mereka bertemu hanya dalam waktu tertentu, namun mereka tetap berkomunikasi menggunakan media tertentu.

2. Alasan Melakukan Pernikahan Jarak Jauh

Kehidupan di dalam pernikahan itu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perkawinan hubungan jarak jauh atau tetap tinggal dalam satu rumah dengan pasangan setelah menikah. Sebab alasan seperti faktor ekonomi yang menjadikan pasangan suami istri memutuskan untuk menjalani pernikahan jarak jauh. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab keluarga, terkadang seseorang harus hidup berjauhan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kondisi tersebut tentu dilakukan bukan tanpa alasan, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi seseorang memutuskan untuk hidup berjauhan dengan keluarganya di luar kota atau bahkan luar negeri.

Menurut Kaufman menyebutkan terdapat dua faktor penyebab hubungan pernikahan jarak jauh, yaitu faktor pendidikan dan pekerjaan

²³ Eka Rahmah Eliyani, "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Yang Berjauhan Tempat Tinggal," *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol 1, No. 2 (2013): hlm 87.

hal ini sebagaimana dikutip Ardi Akbar T dan Ariyadi diantaranya faktor pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab hubungan pernikahan jarak jauh ketika seseorang harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, adapun faktor pekerjaan, hal ini menjadi penyebab hubungan jarak jauh karena tuntutan dari perusahaan ataupun karena pendapatan atau gaji ditempat tinggalnya dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga mereka memutuskan untuk merantau ke luar kota atau bahkan keluar negeri.²⁴

Dilihat dari realitasnya pernikahan jarak jauh ini banyak disebabkan karena faktor kedua yakni faktor pekerjaan. Dimana pekerjaan ini mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dan mengharuskan salah satu dari mereka terpaksa hidup berjauhan tinggal ditempat yang berbeda dan jarak yang jauh dengan waktu yang cukup lama, seperti bekerja menjadi TKI atau bekerja diluar kota seperti pelayan restoran, buruh pabrik dan sebagainya sehingga tidak memungkinkan mereka agar bertemu setiap saat. Seperti halnya di lingkungan peneliti sendiri pernikahan jarak jauh yang mengharuskan salah satu dari mereka merantau demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga merupakan sesuatu yang umum untuk dilakukan. Ketersediaan peluang kerja yang terbatas dan kurangnya kemajuan pendidikan menjadi salah satu pemicu terjadinya pernikahan jarak jauh. Sementara kebutuhan ekonomi yang

²⁴ Ariyadi ardi akbar tanjung, "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam," *Jurnal Misaqan Ghalizan, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya* vol I, no. 1 (2021): hlm 61.

mulai tercukupi, disisi lain tantangan dalam mempertahankan rumah tangga menjadi jauh lebih besar.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan jalan atau sebuah cara yang ditempuh, jika dikaitkan dengan sebuah karya ilmiah, maka menjadi sebuah cara yang berhubungan dengan cara kerja atau pembuatan untuk memahami objek yang menjadi tujuan dari ilmu yang dimaksud. Metode penelitian sebenarnya mengemukakan tentang teknik-teknik yang digunakan dalam suatu tindakan eksplorasi.¹

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dimana data diperoleh langsung dari sumbernya dilapangan, sehingga data yang didapatkan adalah sumber primer. Penulis menggunakan metode kualitatif yang mana penulis menemukan sebuah masalah yang kemudian akan penulis uji kebenarannya.²

Sifat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara yang ditulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Data tersebut digali untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan konsep dan teori yang sudah baku. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam

¹ Afifi fauzi abbas, metode penelitian, (Jakarta:Adelina bersaudara, 2010), hlm. 97

² Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm. 9.

pernikahan jarak jauh *long distance marriage* di desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber data pada penelitian ini di bagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini ialah sumber utama dalam penelitian. Sebab data tersebut diambil langsung oleh pengumpul data artinya langsung diambil sumber utamanya. Pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.³

Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah beberapa pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh serta tokoh masyarakat yang mengetahui secara langsung pasangan hubungan jarak jauh yang berada di Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Adapun data primer dalam penelitian ini ada 7 pasangan dari ketujuh pasangan yang diambil 3 kriteria yang mewakili sampel yaitu pasangan M dan N, S dan B, E dan T. Yang dijadikan sampel

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.219.

penelitian adalah subjek yang mudah ditemui sehingga memudahkan pula proses pengumpulan data dengan jumlah subjek yang akan diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data-data yang diperoleh dari sumber bacaan seperti buku, dokumen, jurnal, artikel yang menjadi pelengkap atau pembantu dari sumber primer.⁴

Penelitian ini menggunakan buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri dan pernikahan jarak jauh. Serta pustaka bacaan metode peneliti. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat data primer.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 teknik yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tujuan dari wawancara ini untuk mencatat opini, perasaan, emosi dan hal lain yang berkaitan dengan masalah yang ingin diketahui.⁵

⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 32.

⁵ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya Offse, 2012), hlm. 186

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicara yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Jarak Jauh *Long Distance* di Desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, pernyataan, dan berita yang disiarkan media massa.⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan olah dokumen untuk mengakuratkan hasil temuan di lapangan dan di elaborasikan dengan kajian pustaka yaitu buku-buku rujukan mengenai hak dan kewajiban pasangan jarak jauh yang sehingga membuat penelitian ini menjadi kuat substansinya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut patton adalah analisis proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁷ Adapun dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berpikir induktif, yaitu suatu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret, peristiwa konkret, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus tersebut ditarik secara generalisasi yang

⁶ Sutirno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), Hlm 47.

⁷ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya OffseT, 2012), hlm. 248

mempunyai sifat umum.⁸ Berdasarkan keterangan diatas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Jarak Jauh *Long Distance Marriage* di Desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo

1. Sejarah Desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo

Kampung Penawar Rejo merupakan salah satu Kampung dari 12 (dua belas) Kampung yang ada di Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Kampung Penawar Rejo merupakan salah satu Kampung pemekaran dari Kampung Penawar Jaya. Berdiri pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Tulang Bawang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kampung Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, dan penunjukan pejabat Kepala Kampung persiapan Penawar Rejo, dan Kampung Penawar Rejo menjadi Kampung definitif tanggal 10 agustus 2009, maka demikian hak dan kewajiban Kampung Penawar Rejo tidak ada bedanya dengan Kampung-Kampung lain di Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam masa Persiapan, harian di jabat oleh bapak Supadiono selama 1 Tahun, setelah masa PLH berakhir kemudian dilanjutkan oleh bapak Damsuri selama 6 bulan. Setelah itu tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2010 diadakan pemilihan Kepala Kampung dan secara resmi Kepala Kampung terpilih adalah bapak Damsuri

2. Keadaan Geografis Desa Penawar Rejo

Secara geografis kampung Penawar Rejo merupakan Kawasan daratan rendah sekitar 25 m dari permukaan laut. Secara administratif kampung Penawar Rejo berada di wilayah Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, posisi Kampung Penawar Rejo berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara : kampung Penawar jaya kecamatan banjar margo
- b. Sebelah timur : kampung moris jaya kecamatan banjar agung
- c. Sebelah Selatan : kampung dwi warga Tunggal jaya kecamatan banjar agung
- d. Sebelah barat : kampung purwajaya kecamatan banjar margo

Jarak tempuh Kampung Penawar Rejo ke Ibukota Kecamatan adalah 2,5 km dengan waktu 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten adalah 30 km dengan waktu tempuh 60 menit dengan kondisi Kampung Penawar Rejo berada pada posisi yang sangat strategis baik dalam keadaan Pelayanan Pemerintah maupun Pembangunan.

Kampung Penawar Rejo merupakan wilayah yang terdiri dari pemukiman penduduk, lahan pertanian dan perkebunan, dan lahan fasilitas umum dengan luas wilayah 993,75 Ha. Adapun tata guna lahan kampung Penawar Rejo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tata guna lahan kampung Penawar Rejo

No	Tata guna tanah	Luas
1.	Luas pemukiman	36 ha/m2
2.	Luas Perkebunan	765 ha/m2
3.	Luas kuburan	2 ha/m2
4.	Luas pekarangan	185 ha/m2
5.	Perkantoran	1/3 ha/m2
6.	Luas prasarana umum lainnya	5 ha/m2
Total Luas		993,75 ha/m2

3. Visi Dan Misi Desa Penawar Rejo

a. Visi Desa Penawar Rejo

“Terwujudnya pelayanan dan inovasi untuk masyarakat Kampung Penawar Rejo yang optimal di berbagai bidang, diantaranya adminitrasi, kesehatan, ekonomi, dan pertanian, guna menuju kehidupan yang damai dan sejahtera, serta kerukunan antar umat beragama”

b. Misi Desa Penawar Rejo

1. Transparasi dalam Pembangunan dan hak masyarakat
2. Meningkatkan sistem kerja yang berkualitas, aktif dan kreatif
3. Mempereralat relasi baik dengan pemerintah daerah dan Masyarakat
4. Responsif terhadap segala aspirasi masyarakat demi kemajuan Kampung Penawar Rejo
5. Meningkatkan kualitas SDM melalui program pendidikan, kesehatan, dan keagamaan

6. Meningkatkan ketahanan ekonomi melalui progam UMKM dengan cara yang strategis
7. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan sinergi antar Lembaga pemerintahan desa kampng Penawar rejo
8. Pemerataan Pembangunan dengan mekanisme yang efektif, inovatif dan berkualitas
9. Memberdayakan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri

B. Praktik Penerapan Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pernikahan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam

Penerapan merupakan suatu Keputusan yang dituangkan melalui tindakan oleh individu atau sekelompok golongan untuk diarahkan agar mencapai tujuan yang sudah diputuskan. Penerapan juga merupakan sesuatu yang dipraktikkan ke dalam lingkungan sekitar.¹

Dalam praktik kehidupan rumah tangga, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mencakup berbagai aspek, seperti saling menghargai, mendukung, dan memberikan nafkah lahir batin. Suami wajib melindungi dan memberikan kebutuhan hidup, sementara istri wajib mengatur rumah tangga dan menaati suaminya dalam hal yang tidak maksiat. Saling mencintai, menghormati, setia, dan membantu satu sama lain juga merupakan aspek penting dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan tiga narasumber yang terdiri dari :

¹ Wahab, "Tujuan penerapan Program" (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hlm. 63.

Pasangan M dengan N seorang istri yang menjalani pernikahan jarak jauh masa bertemu setahun sekali atau tidak menentu.

Ibu M mengatakan “saya pergi ke Jakarta untuk bekerja demi meningkatkan ekonomi keluarga. Meskipun saya jauh dari suami, kami berusaha untuk berkomunikasi menggunakan media *videocall* atau *via chat* lewat *WhatsApp* (WA) untuk saling berbagi cerita dan berbicara masalah kami. Saya berusaha untuk tetap memenuhi kewajiban saya sebagai istri, meskipun terpisah jarak. Mengenai nafkah, suami saya juga bekerja setiap hari untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak.

Bapak N juga mengatakan “awalnya saya merasa kesepian dan khawatir, tetapi kami kadang-kadang komunikasi menggunakan WA atau *videocall*. Ini membantu saya merasa lebih dekat dengan istri saya, walaupun istri saya bekerja di Jakarta ya saya tetap bekerja mencari nafkah dan biaya tambahan biasanya untuk uang saku anak-anak sama tambahan uang tabungan. Pokoknya yaa saling berkeja sama saja mbak, saling mendukung satu sama lain. Sebagai suami saya memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan perlindungan, saya berusaha untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan baik, meskipun istri tidak berada dirumah.²

Jadi dari hasil wawancara dengan ibu M dan bapak N bisa disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri memang tidak sepenuhnya sempurna, terutama mereka harus hidup terpisah karena pekerjaan. Dalam rumah tangga mereka dilakukan dengan cara masing-masing pasangan menjalankan tanggung jawab sesuai peran dan tugas yang telah disepakati bersama. Mereka saling membutuhkan, memperkuat komunikasi, serta membangun kepercayaan satu sama lain. Kedua belah pihak juga bekerja sama dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan keluarga.

Pasangan S dan B pihak istri yang pergi ke luar negeri dan masa bertemunya 4 tahun sekali.

² Wawancara dengan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh Di Desa Penawar Rejo inisial M dan N, Mei 2025.

Ibu S mengatakan “saya kerja di Taiwan karena ingin mencukupi kebutuhan hidup dan membiayai anak-anak sekolah sampai perguruan tinggi mbak, karena penghasilan yang didapat disana lebih besar dibanding disini. Kami komunikasi lewat *telfon* dan *videocall*, saya juga kadang-kadang mengirimkan foto dan video kegiatan sehari-hari agar suami merasa terlibat. Hak dan kewajiban kita tetap jalan mbak, sebagai istri saya juga harus menjalankan kewajiban terhadap suami, yakni menaati suami, menjaga diri saat suami tidak ada, dan tidak keluar rumah kecuali izin suami. Soal hubungan biologis/nafkah batin kami sama-sama saling mengerti dan menerima konsekuensinya karena harus tinggal terpisah”.

Bapak B mengatakan “jadi, istri saya kerja di luar negeri udah hampir 3 tahun, saya dirumah bekerja juga dan saya juga selalu pastikan untuk mengurus anak-anak dan rumah. Saya sering ajak ngobrol sama ibunya lewat *videocall* untuk menanyakan kabar sekaligus melihat wajah istri saya. Saya selalu pastikan untuk memenuhi kebutuhan anak. Dalam Islam, saya tahu kewajiban saya untuk mendukung istri, jadi saya berusaha untuk jadi suami yang baik meskipun kita terpisah oleh jarak, sedangkan untuk nafkah batin kami saling menerima dengan komitmen dan konsekuensi yang ada”.³

Bagi mereka, menjaga komunikasi menjadi salah satu cara utama dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri, sekaligus sebagai sarana untuk mengobati rasa rindu. Dengan kemajuan teknologi saat ini, mereka tidak hanya dapat berbicara melalui *telefon*, tetapi juga bisa saling melihat keadaan masing-masing melalui *videocall*. Meskipun hidup terpisah karena tuntutan ekonomi, ibu S dan bapak B tetap berusaha memenuhi hak dan kewajiban tersebut dengan baik, meskipun beberapa hal tidak dapat terlaksana secara maksimal karena jarak memisahkan. Mereka juga menjaga komunikasi intensif, saling memahami konsekuensi hubungan jarak jauh, dan tetap memikul tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Dengan upaya bersama, mereka mampu mempertahankan keharmonisan rumah

³ Wawancara dengan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh Di Desa Penawar Rejo inisial S dan B, Mei 2025.

tangga meski dipisahkan oleh jarak. Mereka saling menjaga kepercayaan, setia, dan saling terbuka satu sama lain.

Pasangan suami istri E dan T pihak suami yang bekerja sebagai pedagang di perantauan dan masa bertemu tidak menentu.

Bapak E mengatakan “saya harus bekerja merantau sebagai pedagang karena faktor ekonomi, karena ingin membahagiakan keluarga dengan bisa mencukupi segala kebutuhannya. Kuncinya saling percaya dan setia, serta saling menjaga diri. Kami juga berkomunikasi lewat *telpon* atau *videocall* karena komunikasi itu wajib. Mendidik dan memimpin istri saya tetap jalankan walaupun melalui *handphone*. Saya memenuhi kebutuhan istri dan anak dengan cara kirim uang tiap bulan, saya merasa hak istri saya terpenuhi karena dan bisa mengurus rumah dan anak dengan baik. Sedangkan untuk nafkah batin tidak terpenuhi mbak karena kita juga jarang berkumpul, kami saling menerima dengan komitmen dan konsekuensi yang ada mbak”.

Ibu T mengatakan “dalam hubungan jarak jauh ini tidak menjadikan halangan saya sama suami melaksanakan hak dan kewajiban kami. Setiap bulan suami selalu memberikan nafkah lahir dan memiliki tabungan untuk pendidikan anak. Komunikasi saya dengan suami setiap hari lewat *telepon*, *videocall* maupun chat. Kalaupun mau berpergian jauh saya selalu izin dulu dengan suami tapi kalau jarak dekat misal belanja tidak izin. Walau jarak jauh tapi saya dan suami saling percaya, jujur dan terbuka satu sama lain kalau ada masala apa-apa juga dibicarakan baik-baik mencari Solusi bersama”.⁴

Sebagai pasangan suami istri tentu mempunyai hak dan kewajiban bersama meskipun sedang berjauhan harus tetap dilaksanakan dalam menjaga rumah tangga tetap harmonis. Pelaksanaan hak dan kewajiban bapak E dan Ibu T terlaksana dengan baik, walaupun ada pelaksanaan yang kurang maksimal. Kebutuhan keluarga sudah tercukupi dengan baik dan setiap bulannya ibu T menerima nafkah dari suami. Sampai saat ini rumah tangga

⁴ Wawancara dengan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh Di Desa Penawar Rejo inisial E dan T, Mei 2025.

mereka tetap harmonis karena saling percaya, menjaga komunikasi dan saling mengingatkan satu sama lain.

Dari ketiga responden diatas yang menjalin hubungan jarak jauh, terutama masalah ekonomi. beberapa pasangan yang sedang menjalin hubungan pernikahan jarak jauh karena merasa belum cukup dengan penghasilan yang dihasilkan di desa asal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka mereka memutuskan untuk bekerja diluar kota atau di luar negeri untuk memenuhi kebutuhannya meskipun harus berjauhan dengan keluarganya.

Setelah mereka bekerja diluar kota atau di luar negeri, kondisi rumah tangga mereka mulai membaik dan mengalami perubahan seperti, kemampuan untuk membiayai pendidikan anak dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mereka melihat pernikahan jarak jauh sebagai sesuatu yang sulit karena seringkali membuat mereka kesepian. Beruntung saat ini teknologi memudahkan kita untuk menebus rasa rindu dan jarak.

Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh karena tuntutan dari ekonomi yang mengharuskan meninggalkan keluarganya demi untuk mencukupi kebutuhan ekonomi yang semakin banyak. Pasangan suami istri di Desa Penawar Rejo yang menjalani hubungan jarak jauh berhasil menerapkan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dengan baik yaitu melalui cara mentrasfer setiap bulan sekali, walaupun ada pemenuhan yang kurang maksimal karena hubungan jarak jauh. Sedangkan untuk mempererat hubungan keduanya melalui komunikasi *telfon* atau *videocall*, mereka tetap bisa saling bertukar

kabar dan menjalin komunikasi yang baik dengan bersikap terbuka dan jujur satu sama yang lain, sikap terbuka juga membantu untuk menjaga kepercayaan pada pasangannya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan komitmen dan usaha yang konsisten, pernikahan jarak jauh dapat berjalan dengan baik.

C. Analisis Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pernikahan Jarak Jauh di Desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang

Dalam suatu pernikahan terdapat kewajiban-kewajiban diantara suami dan istri begitu pun sebaliknya. Pada dasarnya kewajiban seorang suami merupakan hak istri, dan kewajiban istri merupakan hak suami. Dalam hal ini pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh dimungkinkan terjadi kendala dalam memenuhi kewajiban. Semua pasangan tidak ingin rumah tangganya mengalami kegagalan, hal tersebut bisa tercapai jika pasangan saling menyayangi.

Dalam keluarga yang menjalin pernikahan jarak jauh, selain saling menyayangi satu sama dengan yang lainnya, untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah juga harus melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu tindakan untuk memberikan hak kepada salah satu pasangan yang menjalankan kewajiban merupakan suatu keharusan yang dilaksanakan. Hasil penelitian bersama narasumber yang sedang menjalani pernikahan jarak jauh, berikut penjelasan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.

Untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut Ibu M “untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri kurang terpenuhi dengan baik, meskipun beberapa hal tidak dapat terlaksana secara maksimal karena jarak memisahkan. Dalam pemenuhan nafkah batin biasanya kami *telefon* melalui panggilan *videocall* untuk mengobati rasa kagen, kalo ada masalah muncul biasanya kami langsung sampaikan *telefon* video melalui ponsel dan mencarikan solusinya dan langsung diselesaikan tanpa berkepanjangan. Untuk pemenuhan biologis biasanya dilakukan ketika saya pulang setiap setahun sekali atau libur panjang pekerjaan karena jarak dan kesibukan kami bekerja, meskipun dirasa belum cukup terpenuhi”.⁵

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pasangan ibu M dan bapaak N menjalani pernikahan jarak jauh dengan pembagian peran yang jelas dan komunikasi terbuka. Dalam pemenuhan nafkah batin dilakukan melalui komunikasi intens lewat *videocall* untuk mengobati rasa kangen dan menyelesaikan masalah secara langsung, guna menjaga kestabilan emosi. Untuk kebutuhan biologis dipenuhi saat istri pulang atau sedang libur panjang pekerjaan, meskipun dirasa belum cukup terpenuhi.

Untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut Ibu S “untuk nafkah lahir tetap berusaha memenuhi hak dan kewajiban tersebut dengan baik, meskipun beberapa hal tidak dapat terlaksana secara maksimal, karena terhalang oleh jarak. Dalam pemenuhan nafkah batin kalau ada permasalahan keluarga atau kerinduan biasanya kami langsung sampaikan telepon video dan mencarikan solusinya. Untuk kebutuhan seksual biasanya dilakukan ketika saya ada liburan panjang, solusinya saling pengertian aja mbak.

Hasil wawancara diatas pasangan ibu S dan bapak B dalam pemenuhan hak dan kewajiban tetap berusaha memenuhi hak dan kewajiban tersebut dengan baik, meskipun beberapa hal tidak dapat terlaksana secara maksimal, sedangkan untuk pemenuhan batinnya yaitu hanya melalui komunikasi tiap

⁵ Wawancara dengan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh Di Desa Penawar Rejo inisial M, Mei 2025.

hari jika ada waktu senggang seperti jam istirahat menyempatkan untuk *videocall* dengan keluarga dirumah dan menyelesaikan masalah secara langsung. Sementara kebutuhan biologisnya dipenuhi saat istri pulang atau sedang libur panjang, meskipun dirasa kurang optimal.

Sedangkan Untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut bapak E “ dalam nafkah lahir saya mentrasfer seluruh pendapatan kepada istri saya jadi sudah terpenuhi mbak, untuk nafkah batinnya hanya melalui komunikasi tiapn ada waktu senggang saya sempatkan untuk menelfon mbak soalnya kita terbatas pada jarak, solusinya pengertian saja, karena yang paling penting itu saya tanggung jawab kepada keluarga. ⁶

Hasil wawancara diatas pasangan suami istri bapak E dan ibu T yaitu untuk hak dan kewajiban suami kepada istri sudah tercukupi dan terpenuhi beliau menstransfer seluruh pendapatan kepada istri, jadi, yang terpenting istrinya merasa nyaman dan senang. Sedangkan untuk pemenuhan batinnya yaitu hanya melalui komunikasi tiap hari jika ada waktu senggang seperti jam istirahat menyempatkan untuk *videocall* dengan keluarga di rumah. Tidak lupa pula selalu memberikan kasih sayang, mengasihi keluarga walaupun dengan jarak yang cukup jauh.

Berdasarkan pemaparan diatas di Desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak semuanya terpenuhi. Ketiga pasangan yang mejalani pernikahan jarak jauh tetap berupaya memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, meskipun tidak selalu optimal karena terbatas oleh jarak dan waktu. Komunikasi intens menjadi kunci utama dalam pemenuhan nafkah batin,

⁶ Wawancara dengan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh Di Desa Penawar Rejo inisial E, Mei 2025.

menurut narasumber, solusi untuk menyelesaikan tidak terpenuhi nafkah batin yaitu saling pengertian terhadap situasi dan kondisi yang terjadi pada saat melakukan hubungan jarak jauh. Sementara pemenuhan kebutuhan biologis hanya dapat dilakukan saat momen pulang kampung, meskipun dirasa kurang optimal. Sikap saling pengertian dan rasa tanggung jawab menjadi faktor penting yang membantu mereka mempetahankan keharmonisan rumah tangga.

Sebagai pasangan hubungan jarak jauh, suami istri harus peduli dalam memenuhi, menjaga, dan mengasuh anaknya. Dalam hal membiayai anak, kewajiban memenuhi hal tersebut memang dari suami, tetapi tidak masalah juga ketika istri bekerja dan membantu meringankan beban tanggungan suami. Tujuan dari istri bekerja yaitu untuk membantu beban tanggungan suami terutama dalam Pendidikan anaknya supaya mendapatkan kelayakan dalam dunia Pendidikan, seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan suami istri hubungan jarak jauh di Desa Penawar Rejo, ketika istri bekerja diluar negeri, pihak suami juga bekerja di kampung halamannya. Hal tersebut dilakukan suami untuk menambah kebutuhan Pendidikan anak-anaknya dimasa yang akan datang.

Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pernikahan jarak jauh di Desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang kurang terpenuhi dengan baik. Dalam pemenuhan nafkah batin dilakukan melalui komunikasi lewat *videocall* untuk menyampaikan rasa kerinduan. Sedangkan kebutuhan

biologis dipenuhi pertemuan saat libur, karena pasangan suami istri juga memahami bahwa hubungan seksual dalam kehidupan rumah tangga merupakan bentuk pengungkapan rasa cinta, agar pasangan suami istri memiliki ikatan dan perasaan kuat. Solusi yang dilakukan oleh pasangan yaitu saling mengerti keadaan satu sama lain.

D. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pernikahan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam

Dalam Perspektif Hukum Islam salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Beberapa ahli Hukum Islam juga merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain Drs. Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan Rohani manusia, juga sekaligus membentuk keluarga serta merumuskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidup, juga mencegah perzinahan, dan juga terciptanya ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan Masyarakat. Islam juga memandang baik terhadap hubungan jarak jauh suami dan istri karena kemaslahatan ekonomi keluarga serta tidak melanggar syariat Islam.

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara bersama-sama, suami dan istri memenuhi hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan hukum Islam. Meskipun dibatasi oleh jarak dan waktu, kewajiban bersama seperti, menjaga saling percaya, saling memberi cinta dan kasih sayang, serta membangun keluarga bersama dapat berjalan lancar. Suami istri tetap menjalankan

kewajibannya sebagaimana mestinya, berkomitmen untuk tetap menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya meskipun menjalin hubungan jarak jauh. Hal ini terbukti dengan tetap rukun dan harmonisnya rumah tangga tersebut walaupun harus berumah tangga jarak jauh.⁷

Ditinjau dari hukum Islam terhadap hubungan suami istri jarak jauh harus memenuhi kategori, diantara-Nya; Para suami harus melakukan kewajibannya disesuaikan pada hukum Islami, misalnya kewajibannya didalam memberikan nafkah, rumah, pergaulan yang baik pada istrinya serta dalam mendidik istrinya, Adapun kewajibannya dalam memimpin istri tidak sama pada hukum Islami dikarenakan kepemimpinannya suami hanyalah sifatnya bayangan jika suaminya tengah kerja keluar kota.⁸ Seseorang istri dapat menjalankan kewajibannya sesuai syariat; menjaga harga diri, menaati suami, dan tidak keluar rumah tanpa izin suami, meskipun dalam kewajiban ini istri tidak selalu meminta izin, hanya ketika bepergian jauh atau ada kepentingan keluarga.⁹

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sangat diperlukan mencapai tujuan dari pernikahan. Kondisi jarak jauh dalam pernikahan harus ditinjau dengan seksama dan hati-hati tentu saja dengan kacamata syariat Islam. Pernikahan jarak jauh dalam perspektif hukum Islam bagi pasangan suami istri hukumnya jaiz/boleh tetapi dengan ketentuan sebagai berikut:

⁷ Rofiq Ainur, "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC," *Rechtenstudent: Journal Fakultas Syariah IAIN Jember*, no. 1 (2020): Hlm. 91-92

⁸ Syaikh Mahmud Al-Mashari, *Perkawinan Idaman* Terj. Imam Firdaus, (Jakarta :Qisthi Press, 2010), Hlm.129

⁹ Abdullah Salim, *Akhlaq Islam Membina Rumah Tangga Dan Masyarakat*, (Jakarta: Media Da'wah, 1986), hlm. 100

1. Dilakukan karena kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan dari mana pun. Misalnya mereka berdua sepakat untuk melakukan pernikahan jarak jauh karena suami harus bekerja atau mengikuti program kedinasan yang tidak diperkenankan membawa keluarga atau istri untuk tinggal bersama. Jika ada pihak yang mengintimidasi pasangan suami hingga terjadi pernikahan jarak jauh maka orang tersebut terkategori fasik karena menyebabkan hak dan kewajiban pasangan suami istri tidak tertunaikan sebagaimana mestinya.
2. Selama pernikahan jarak jauh berlangsung nafkah lahir dan nafkah batin dari suami kepada istri haru tetap berjalan. Misalnya uang belanja tetap dikirim kepada istri dan anak, dan mengusahakan mereka bisa bertemu sehingga nafkah batin pun terpenuhi.
3. Jika suami belum bisa memberikan nafkah lahir, akan tetapi istri Ridho dengan keadaan ini maka pernikahan jarak jauh pun menjadi boleh. Misalnya dalam kasus keduanya masih kuliah dan suami belum bekerja, maka hukumnya adalah boleh. Tentu saja keadaan ini tidak boleh berlangsung permanen, suami harus tetap berikhtiar mencari nafkah karena memang hukum syara mewajibkan ia menjadi tulang punggung keluarga.
4. Saat pernikahan jarak jauh, suami maupun istri harus menjaga diri dengan syariat Islam, terutama dalam pergaulan sosial. Suami harus menjaga iffah, kehormatan diri dengan tidak bergaul bebas dengan lawan jenis. Istri juga sama dengan suami, Jika ada persoalan rumah tangga maka

harus diselesaikan bersama jangan diumbar kepada pihak yang tidak berkepentingan, apalagi disuarakan di media sosial.

5. Bila istri yang meminta pernikahan jarak jauh karena alasan kuliah atau pekerjaan atau karena alasan lain, sedangkan suami tidak Ridho maka sang istri berdosa. Istri dianggap bermaksiat karena tidak taat kepada suaminya, Ketaatan pada suami adalah wajib bagi seorang Muslimah saat sudah menikah. Pembahasan ini dapat dipelajari dalam sebuah hadits tentang seorang wanita muslimah yang menuruti perintah suaminya untuk tidak menjenguk orang tuanya yang sakit. Meskipun orang tuanya meninggal, dia tidak mengunjungi mereka karena dia sangat patuh pada suaminya. Ketika Rasulullah dikabari tentang hal ini, Beliau memuji sikap muslimah tadi.¹⁰

Namun bisa memenuhi syarat diatas bukan berarti hubungan jarak jauh akan selalu memungkinkan dan bukan berarti selalu mubah. Pernikahan jarak jauh bisa saja diakhiri jika timbulnya kemudharatan dalam pernikahan salah satu untuk menyudahinya. Didalam melaksanakan hak serta kewajiban bersama, suami serta istri sudah melakukannya disesuaikan pada hukum Islam, walau kendalanya pada jarak serta waktunya. Hal tersebut sepadan dengan teori perubahannya hukum Islam serta pemikiran pada Ulama' yakni mengenai konsepnya Ibnu Qayyim menjelaskan akidah fatwa dikarenakan terdapat pada zamannya, yang dilakukan pemahaman kaidah fatwanya dikarenakan terdapat permasalahannya tidak sama pada keadaan yang ada.

¹⁰M Subhan, "Long Distance Mariage (LDM) dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman*, no 2 (Desember 2022).Hlm.460-462

Perubahan serta pengembangan hukumnya didasarkan pada rasa ingin mendatangkan umat sebanyak mungkin dilakukan penentuan faktor waktunya, lokasinya, serta kondisi. Maka kepentingannya bisa dilakukan perubahan apabila waktunya serta keadaan masyarakatnya telah mengalami perubahan. Apa yang dianggap penting pada suatu waktu, didalam waktu selanjutnya kemungkinan telah dianggap tidak penting tidak penting lagi, dan juga kebalikannya.¹¹

Dalam hal ini hubungan suami dan istri dari beberapa keluarga yang bertempat tinggal di desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang sudah melakukan kewajiban disesuaikan pada hukum Islam. Walau kendalanya pada waktu serta jarak, akan tetapi kewajibannya bersamaan misalnya, melakukan penjagaan pada sifat amanah, saling memberi kecintaan, serta belas kasih , bekerja sama melakukan pembinaan pernikahannya bisa berlangsung secara baik, anak-anak mereka juga terpenuhi hak dan kewajibannya tidak kekurangan kasih sayang, juga didikan orang tua dirasa cukup. Kemudian dalam pemenuhan nafkah batin, kebutuhan biologis suami istri belum terlaksana akan tetapi suami istri saling memberikan kasih sayang dan perhatian.

¹¹ Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri, and Muhammad Dimiyati, "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 167, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.444>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Penawar Rejo kurang terpenuhi dengan baik, namun keluarga ini tetap menjaga keutuhan keluarga. Dalam pemenuhan nafkah batin dilakukan melalui komunikasi lewat *videocall* untuk menyampaikan rasa kerinduan. Sedangkan kebutuhan biologis dipenuhi pertemuan saat libur, meskipun dirasa kurang optimal. Solusi yang dapat dilakukan oleh pasangan dengan saling memahami dan mengerti antara suami dan istri.

Ditinjau dari hukum Islam hubungan suami istri jarak jauh di desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang cukup terpenuhi, hal ini dibolehkan apabila kebutuhan pasangan tetap terpenuhi sesuai kemampuan yang ada. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban bersama, baik suami maupun istri telah menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Walaupun terdapat kendala jarak dan waktu, kewajiban bersama seperti menjaga kepercayaan, saling memberi cinta dan kasih sayang, serta bekerja sama dalam membina rumah tangga, tetap dapat terlaksana dengan baik. . Kemudian dalam pemenuhan nafkah batin, kebutuhan biologis suami istri belum terlaksana akan tetapi suami istri saling memberikan kasih sayang dan perhatian.

B. Saran

Adapun saran-saran yang menurut peneliti mampu memberikan masukan kepada pasangan yang *long distance marriage* (LDM) sebagai berikut :

Bagi pasangan suami istri yang melakukan pernikahan jarak jauh diperlukan untuk saling menjaga komunikasi dengan pasangannya, bisa menjaga dirinya sendiri, saling percaya, saling terbuka dan memahami satu sama lain. Dalam suatu hubungan terutama hubungan jarak jauh dibutuhkan untuk membangun sebuah komitmen pernikahan dalam menjaga ketahanan rumah tangga, agar terhindar dari hal-hal yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

Untuk suami istri yang sedang menjalani hubungan jarak jauh, diharapkan harus bisa menjaga dirinya sendiri, karena dalam menjalani hubungan jarak jauh, dibutuhkan juga kesabaran dan sifat terbuka jika mengalami dampak ataupun masalah yang dapat merusak hubungannya supaya tujuan dari pernikahan yang sesungguhnya dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Dahkhan Dkk .Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta :PT Ichtiar Baroe Van Hoeve,1996.Cet.Ke-1.
- Afifi Fauzi Abbas, metode penelitian, Jakarta: Adelina bersaudara, 2010.
- Agus Salim, Hukum Perkawinan, Jakarta : Pustaka Amani, 2002, Cet. Ke-9.
- Al-Bantani, Muhammad Bin 'Amr Bin 'Ali Nawawi, Syarah 'Uqud Allujjain Fi Bayan Huquq Al-Zaujain, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 1987.
- Al-Hafidh dan Marsap Suhaimi, Terjemahan Riadhus Shalihin, Surabaya: Mahkota, 1986.
- Amal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974.
- Azhar Abdul Aziz, Undang-Undang Keluarga Islam, Selangor: Buku Publikasi, 2006
- Basi Ibrahim, Fiqh Sunnah Berdasarkan Madzhab Imam Syafi'i, Selangor: Karangraf, 2007.
- Cik Hasan Bisri, Penuntun Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Dwi Suratno And Ermi Suhasti, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo , Kebumen , Jawa Tengah : Antara Yuridis Dan Realita, 2015.
- Humaidi Tatapangarsa, Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam, Jakarta : Klam Mulia 2003.
- Husein Syahata, Iqtishad Al-Bait Al-Muslim Fi Dau Al-Syari'ah Al-Islamiyah. Terjemahan. Jakarta : Gema Insani Press,1998, Cet, Ke-1.
- Ibrahim Amini, Hak-Hak Suami Dan Istri, Jakarta Selatan : Cahaya, 2007, Cet. Ke-7.
- Lexy J Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya Offse, 2012.
- M. syyaid Ahmad Al-Musayyar, Fikih Cinta Kasih Sayang Rahasia Kebahagiaan

Rumah Tangga, Jakarta: Erlangga, 2008.

Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh ala al-mazahib al- khamsah, terj. Jakarta : PT Lentera Basritama. 2005.

Murniati, Getar Gender, Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Agama Budaya, Dan Keluarga Edisi Kedua Magelang : Indonesia Tera, 2004.

Saleh Al- Fauzan, Al-Mulakhkhash Al-Fiqh. Terj. Jakarta : Gema Insani Pres, 2006. Cet. Ke- 1.

Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar Jakarta: Rajawali Press, 2003

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015.

Sulaiman Rasjid. Fiqh Islam, Bandung : Sinar Baru Algesido, 1994 Cet. Ke-34.

W.J.S Poerwa Darmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Cet. Ke-17.

Yusuf Qardawi, al-madkhal liMa'rifah al-Islam. ter. Jakarta: pustaka al-Kuasart, 1997. Cet. ke-1.

Jurnal

Adiyaksa Dhika, "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomologis Pada Istri Yang Menjalankan Pernikahan Jarak Jauh)". Jurnal Empati, Vol, 5:3, Agustus 2016.

Ali Mustafa, "Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan *Long Distance Marriage* Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Fenomologis Pasangan *Long Distance Marriage* Di Kota Pekanbaru)" *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2023.

Anggraeni Abdul Rachman, "*Fenomena Long Distance Marriage* Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus: Satsurvei HIDROS)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. Adiyaksa Dhika Prameswara, and Hastaning Sakti. "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)." *Jurnal Empati* vol 5, no. 3 (2016): hlm. 417. <https://doi.org/10.14710/empati.2016.15360>.

ardi akbar tanjung, Ariyadi. "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut

Hukum Islam.” *Jurnal Misagan Ghalizan, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya* vol I, no. 1 (2021): hlm 61.

Bastiar. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe.” *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, n.d., hlm 77.
<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>.

Eliyani, Eka Rahmah. “Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Yang Berjauhan Tempat Tinggal.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* vol 1, no. 2 (2013): hlm 87.

Friska Dyah Nugraheni, Amalia, and Poerwanti Hadi Pratiwi. “Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Mariage) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi Di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten).” *Jurnal Pendidikan Sosiologi* vol 9, no. 4 (2020): hlm 6.

Mukhlisin, Ahmad, Aan Suhendri, and Muhammad Dimyati. “Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 167. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.444>.

Rachman, Ika Pratiwi. “Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distanca Marriage).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* vol 6, no. 2 (2017): hlm 1674.

Suratno, Dwi, and Ermi Suhasti. “HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA TKI DI DESA TRESNOREJO , KEBUMEN , JAWA TENGAH: ANTARA YURIDIS DAN REALITA.” *AL-Ahwal* 8, no. 1 (2020): 79. 10.14421/ahwal.2015.08106.

<https://ilmuislam.id/hadits/35560/hadits-tirmidzi-nomor-1083>

[Kabupaten Tulang Bawang - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296. Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1399/In.28.1/J/TL.00/11/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Hud Leo Perkasa Maki (Pembimbing 1)
Hud Leo Perkasa Maki (Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama	: TITIS SASMITA PURWADIANTI
NPM	: 2002010023
Semester	: 9 (Sembilan)
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	: PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERNIKAHAN JARAK JAUH PERSEPEKTF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 November 2024

Ketua Jurusan,



Nency Dela Oktora M.Sy
NIP 19861008 201903 2 009

OUTLINE

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERNIKAHAN JARAK JAUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Hak dan Kewajiban Suami Istri
 - 1. Pengertian hak dan kewajiban
 - 2. Dasar hukum hak dan kewajiban suami istri
 - 3. Hak dan kewajiban suami
 - 4. Hak dan kewajiban istri
 - 5. Hak-hak bersama suami istri
- B. Perkawinan Hubungan Jarak Jauh
 - 1. Pengertian pernikahan jarak jauh
 - 2. Alasan melakukan pernikahan jarak jauh
- C. Konsep *Maslahah*
 - 1. Pengertian *maslahah*
 - 2. Macam-macam *maslahah*
 - 3. Syarat-syarat *maslahah*

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder

- D. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Metode dokumentasi
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Wilayah Desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo
 - 1. Sejarah Desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo
 - 2. Keadaan Geografis Desa Penawar Rejo
 - 3. Visi Dan Misi Desa Penawar Rejo
- B. Praktik Penerapan Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pernikahan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam
- C. Analisis Cara Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pernikahan Jarak Jauh Di Desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang
- D. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pernikahan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Pembimbing ,



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIP. 198808102023211030

Metro, 03 Maret 2025
Peneliti,



Titis Sasmita Purwadianti
NPM. 2002010023

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERNIKAHAN

JARAK JAUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus Desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo
Kabupaten Tulang Bawang)**

A. Wawancara/Interview

1. Wawancara Dengan Suami

- a. Sudah berapa lama waktu pernikahan dan waktu berjarak jauh dengan pasangan?
- b. Mengapa pasangan melakukan pernikahan jarak jauh, setelah berlangsungnya pernikahan?
- c. Apa faktor yang menyebabkan pasangan bapak harus bekerja di luar kota/ luar negeri?
- d. Bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan ketika menjalani pernikahan jarak jauh?
- e. Bagaimana cara menyelesaikan masalah/konflik dengan pihak istri pada saat menjalani hubungan jarak jauh?
- f. Dampak apa yang dirasakan oleh pasangan yang ditinggalkan karena pernikahan jarak jauh?
- g. Upaya apa yang dilakukan agar keluarga tetap harmonis?
- h. Apakah bapak mengetahui hak dan kewajiban suami istri?
- i. Terkait pemenuhan hak dan kewajiban, perihal nafkah lahir, batin, dan hadanah terhadap anak apakah sudah terpenuhi?

2. Wawancara Dengan Istri

- a. Sudah berapa lama waktu pernikahan dan waktu berjarak jauh dengan pasangan?
- b. Apakah ibu mengetahui hak dan kewajiban suami istri?
- c. Apa faktor yang menyebabkan suami ibu harus bekerja di luar kota/ luar negeri?
- d. Bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan ketika menjalani pernikahan jarak jauh?

- e. Mengapa pasangan melakukan pernikahan jarak jauh, setelah berlangsungnya pernikahan?
- f. Bagaimana cara membagi waktu antara pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh?
- g. Berapa jumlah anak yang ditinggalkan pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh?
- h. Bagaimana cara menyelesaikan masalah/konflik dengan pihak suami pada saat menjalani hubungan jarak jauh?
- i. Dampak apa yang dirasakan oleh pasangan yang ditinggalkan karena pernikahan jarak jauh?
- j. Terkait pemenuhan hak dan kewajiban, perihal nafkah lahir, batin, dan hadanah terhadap anak apakah sudah terpenuhi?

B. Dokumentasi

- 1. Biografi Desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo
 - a. Sejarah Desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo
 - b. Keadaan Geografis Desa Penawar Rejo
 - c. Visi Dan Misi Desa Penawar Rejo

Mengetahui
Pembimbing ,



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIP. 198808102023211030

Metro, Maret 2025
Peneliti,



Titis Sasmita Purwadianti
NPM. 2002010023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0255/In.28/D.1/TL.00/05/2025
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA PENAWAR REJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0256/In.28/D.1/TL.01/05/2025, tanggal 21 Mei 2025 atas nama saudara:

Nama : TITIS SASMITA PURWADIANTI
NPM : 2002010023
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA PENAWAR REJO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA PENAWAR REJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERNIKAHAN JARAK JAUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 Mei 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0256/In.28/D.1/TL.01/05/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **TITIS SASMITA PURWADIANTI**
NPM : 2002010023
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA PENAWAR REJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERNIKAHAN JARAK JAUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

PURWADI EF

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 Mei 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP, M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-595/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : TITIS SASMITA PURWADIANTI
NPM : 2002010023
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2002010023.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 19 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufrohi, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-139/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/10/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TITIS SASMITA PURWADIANTI
NPM : 2002010023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Hud Leo Perkasa Maki, MHI.
2.
Judul : PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERNIKAHAN
JARAK JAUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa
Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang
Bawang)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :24 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 Oktober 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah),



Nancy Dila Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIA**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama: Titis Sasmita Purwadianti
NPM : 2002010023

Fakultas/Jurusan : Syariah /AS
Semester/TA : X / 2025

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	9/2-2025	-X. Lampiran BAB IV	

Dosen Pembimbing

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIP. 198808102023211030

Mahasiswa Ybs,

Titis Sasmita Purwadianti
NPM. 2002010023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Titis Sasmita Purwadianti
NPM : 2002010023

Fakultas/Jurusan : Syariah / AS
Semester/TA : X / 2025

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin 10-3-25	- membahas outline bagian BAB II - membahas APO. terkait masalah. Gubernur / Gubernur Gubernur	

Dosen Pembimbing

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIP. 198808102023211030

Mahasiswa Ybs,

Titis Sasmita Purwadianti
NPM. 2002010023

Titis Sasmita Purwadianti
NPM. 2002010023

Titis Sasmita Purwadianti
NPM. 2002010023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Titis Sasmita Purwadianti
NPM : 2002010023

Fakultas/Jurusan : Syariah / AS
Semester/TA : X / 2025

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	fatm/ 25/6-25	1. beresapala susinpa duga potayam. puehben 2. teori murehben. aguntti aga belu gatta punga. gaguntti	

Dosen Pembimbing

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIP. 198808102023211030

Mahasiswa Ybs,

Titis Sasmita Purwadianti
NPM. 2002010023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama: Titis Sasmita Purwadianti
NPM : 2002010023

Fakultas/Jurusan : Syariah /AS
Semester/TA : X / 2025

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
①	Rabu/ 9/7.25.	④. pemb. kumpulan berupa dengan program penelitian ⑦. lanjut dari materi M.	

Dosen Pembimbing

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIP. 198808102023211030

Mahasiswa Ybs,

Titis Sasmita Purwadianti
NPM. 2002010023

Titis Sasmita Purwadianti
NPM. 2002010023

DOKUMENTASI DENGAN SEKRETARIS DESA



(wawancara dengan bapak inisial M)



(wawancara dengan bapak inisial S)



(wawancara dengan bapak inisial E)

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Titis Sasmita Purwadianti dilahirkan pada tanggal 30 Oktober 2002 di Desa Penawar Jaya. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di TK Dharma Wanita Desa Penawar Jaya tamat pada tahun 2008, selanjutnya menempuh pendidikan di SDN 01 Penawar Jaya tamat pada tahun 2014, selanjutnya menempuh pendidikan di MTS Wali Songo Sukajadi Lampung Tengah tamat pada tahun 2017, dan selanjutnya MA Wali Songo Sukajadi Lampung Tengah tamat pada tahun 2020.

Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Di Jurusan Hukum Keluarga Islam Falkultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung di mulai pada tahun 2020.